

ABSTRAK

Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan karena adanya masyarakat yang bermigrasi dari daerah lain. Masyarakat tersebut menjadi pedagang yang berjualan di jalanan atau pasar ilegal yang biasa disebut pasar tiban di Kota Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adanya pasar tiban menimbulkan permasalahan yang melanggar ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 8 huruf (a) menyatakan bahwa setiap orang dan/badan dilarang menempatkan barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau tepi jalan dengan maksud untuk menjalankan usaha tanpa seizin walikota. Pemerintah Kota Pekalongan menugaskan Satpol PP Kota Pekalongan untuk menertibkan pedagang pasar tiban sesuai dengan tugas Satpol PP yaitu menegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penertiban pedagang pasar tiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan serta mengetahui faktor penghambat yang dialami beserta cara mengatasinya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pasar Tiban di Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian *analisis deskriptif*. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, data yang diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif agar memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan dengan tahap peringatan, tahap penindakan, dan tahap pembinaan. Dan hambatan yang dialami dalam penertiban pedagang pasar tiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terutama pedagang pasar tiban mengenai ketertiban umum yang sesuai dengan Perda yang berlaku serta sering terjadinya keributan saat dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang berujung bentrok fisik antara pedagang pasar tiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

Kata Kunci: Pasar Tiban, Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Pekalongan.